



LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 16 TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 5 TAHUN 2000

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah serta Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka agar otonomi daerah dapat terselenggara dengan baik dipandang perlu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan menggali sumber pendapatan daerah khususnya retribusi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1989 tentang Retribusi Kebersihan Kota perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut untuk memungut Retribusi sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan

Peraturan Perundang - Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Keindahan, Kesehatan Dan ketertiban umum Kodya Daerah Tingkat II Salatiga sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II salatiga Nomor 5 Tahun 1993.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;
- b. Walikota adalah Walikota Salatiga;
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di desa/Kelurahan dan lingkungan jalan umum yang mendapat pelayanan kebersihan sebelum diangkut ke TPA;
- f. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah;
- g. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan nonlogam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya;

- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga Pemerintah daerah atau swasta, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
- i. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan badan hukum.
- j. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- k. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- m. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- n. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi

- karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 - r. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
 - s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
 - t. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi meliputi

- a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA ;
- b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- c. Pembuangan sampah pasar sampai ke TPS;
- d. Penyediaan TPA;
- e. Pengolahan atau pemusnahan sampah di TPA.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah
- a. Pelayanan kebersihan jalan umum;
 - b. Pelayanan kebersihan taman ruangan tempat umum.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

- (1) Struktur tarif didasarkan pada jenis, tingkat pelayanan yang diberikan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kota Salatiga.
- (2) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi tentang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) bulan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV
K E B E R A T A N
Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap di kabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lain, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaiakan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagai mana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

lml

BAB XX L A R A N G A N

Pasal 27

Untuk menjaga kebersihan lingkungan, siapapun dilarang :

- (1) Membuang sampah di jalan-jalan umum; di tempat-tempat umum; selokan-selokan dan halaman atau pekarangan orang lain;
- (2) Membuang/memasukkan ke dalam bak sampah barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau gangguan terhadap perorangan maupun lingkungan;
- (3) Membuang sampah/barang-barang seperti tersebut pada sub b pasal ini di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, sungai, selokan-selokan dan halaman bangunan atau pekarangan orang lain;
- (4) Membakar, menanam atau membiarkan sampah yang dapat menimbulkan gangguan umum dan atau pencemaran lingkungan.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pad ayat (1) memberitahu-kan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyi-dikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII PENGAMBILAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH

Pasal 29

- (1) Pengambilan dan pengangkutan sampah dari lingkungan pasar ke TPS dan dari TPS pasar ke TPA menjadi tanggung jawab Dinas Pengelolaan Pasar.
- (2) Pengambilan dan pengangkutan sampah dari lingkungan terminal ke TPS terminal menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Pengambilan dan pengangkutan sampah dari jalan umum sampai ke TPA menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (4) Pengambilan dan pengangkutan sampah dari rumah tangga dan jalan lingkungan ke bak sampah / TPS menjadi tanggungjawab Kepala Kelurahan / Kepala Desa setempat bersama RW /RT dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
- (5) Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (6) Pengambilan dan pengangkutan sampah di luar tersebut pada ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini dari tempat produksi sampah sampai dengan TPA menjadi tanggung jawab penghasil sampah dan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XXIII
KEBERSIHAN LINGKUNAGN

Pasal 30

- (1) Penghasil sampah bertanggungjawab atas kebersihan dilingkungan bangunan maupun halamannya.
- (2) Kebersihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Membuang sampah ke dalam bak sampah;
 - b. Membuang sampah ke dalam kotak sampah atau kotak sampah yang disediakan oleh penghasil;
 - c. Membakar atau menanam sampah pada halaman rumahnya sendiri dengan memperhatikan/menjaga ketertiban umum.

BAB XXIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1989 tentang Retribusi Kebersihan Kota dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Disahkan di Salatiga
pada tanggal 29 Nopember 2000

WALIKOTA SALATIGA

cap. ttd

S U W A R S O

DISEJUJUI

Dengan Keputusan DPRD Kota Salatiga
Nomor 170/655/2000 tanggal 29 Nopember 2000

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

cap. ttd

Ny. SRI UTAMI DJATMIKO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga
Nomor 16 Tahun 2000 pada tanggal 29 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

cap. ttd.

S O E D A R M A D J I

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak dan Retribusi merupakan sumber Pendapatan Daerah agar Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh Ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah Salatiga perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah salah satu jenis Retribusi jasa umum yang ditetapkan bagi Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1989 tentang Retribusi Kebersihan Kota dan ketentuan lainnya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat 2 : Petugas yang ditunjuk akan diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10 : Cukup jelas.

- Pasal 11 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis/kupon.
- Pasal 12 s/d 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat 1 : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan pada pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.
- Pasal 15 s/d 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 ayat 1 : Saat kadaluwarsa penagihan, Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Pasal 25 ay. 2a : Dalam hal diterbitkannya surat teguran kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran.
- Pasal 25 ay. 2b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya dalam menyatakan masih mempunyai utang. Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan

kan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 26 s/d 34 : Cukup jelas.

- e. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah pasar dengan tarif dasar setiap pemakaian fasilitas pasar Rp. 50,-/m²/hr (untuk pengaturan secara teknis ditetapkan dengan Keputusan Walikota).
- f. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan atau pemusnahan sampah dari kendaraan umum yang masuk terminal/sub terminal dikenakan tarif sebagai berikut :
1. Bus besar Rp.200,-/sekali masuk terminal
 2. Mikro bus Rp.150,-/sekali masuk terminal
 3. Angkutan kota Rp.100,-/sekali masuk terminal
- g. Setiap pedagang /bakul dan atau usaha jasa yang menggunakan tempat berjualan di lingkungan terminal/sub terminal dikenakan tarif sebagai berikut :
1. Terminal
 - a. Kios besar Rp. 200,-/hari
 - b. Dipelataran toko Rp. 100,-/hari
 2. Sub terminal
 - a. Kios besar Rp. 200,-/hari
 - b. Dipelataran toko Rp. 100,-/hari
- h. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri di rumah sakit, hotel, pabrik, rumah bersalin, balai pengobatan, laboratorium :
1. Persil di Jl. Arteri sekunder dan kolektor primer Rp. 125.000,-/bulan;
 2. Persil di Jl. Kolektor sekunder dan lokal primer Rp. 75.000,-/bulan;
 3. Persil di Jl. Lokal sekunder dan setapak kampung desa / pedesaan Rp. 50.000,-/bulan.
- i. Pengunjung tempat hiburan/wisata Rp. 100,-/orang.
- j. Kontraktor penghasil sampah dikenakan retribusi kebersihan sebesar 0,5 % dari harga borongan.
- k. Badan / perorangan penghasil sampah dari penghapusan aset daerah dikenakan retribusi sebesar 0,5%. dari nilai pelelangan.

- l. Pengambilan sampah di Rumah Potong Hewan (RPH) :
 - 1. Ternak besar tiap ekor sebesar Rp. 200,-/hari;
 - 2. Ternak kecil tiap ekor sebesar Rp. 100,-/hari;
- m. Pengambilan sampah di Pasar Hewan :
 - 1. Ternak besar tiap ekor sebesar Rp. 200,-/hari;
 - 2. Ternak kecil tiap ekor sebesar Rp. 100,-/hari;
- n. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan atau pemusnahan sampah pada komplek perumahan sebesar Rp. 1.000,-/bln.
- o. Pengambilan sendiri atau membuang sendiri ke TPA oleh orang pribadi / badan dipungut Rp. 2.500,-/m³.

WALIKOTA SALATIGA

S U W A R S O